

Nama : Titin Maihas Tuti

NPM : 2213031005

Pasar persaingan sempurna adalah pasar ideal yang ditandai oleh banyak penjual dan pembeli, produk homogen, informasi yang simetris, kebebasan keluar masuk pasar, serta pelaku usaha bertindak sebagai price taker. Struktur ini dianggap paling mendekati konsep pasar dalam Islam, di mana persaingan sehat dan keadilan dijunjung tinggi. Dalam pandangan Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dan Al-Ghazali, pasar harus bebas dari monopoli, penipuan, penimbunan, riba, serta segala bentuk ketidakadilan ekonomi. Islam mengatur interaksi pasar dengan prinsip kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab moral, sebagaimana ditegaskan dalam QS An-Nisaa' ayat 29. Pasar seharusnya menjadi ruang bebas namun tetap dalam koridor syariah, di mana setiap individu memiliki hak memilih dan bertindak secara adil tanpa intervensi kekuasaan yang merugikan. Sayangnya, asumsi pasar persaingan sempurna jarang ditemui dalam praktik saat ini karena sistem yang diterapkan justru melanggengkan ketimpangan. Oleh karena itu, penerapan aturan Islam dalam ekonomi diyakini mampu menciptakan pasar yang adil dan efisien, seperti yang pernah dicontohkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Kesimpulannya, pasar persaingan sempurna bukan hanya teori ekonomi, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai syariat Islam yang mengedepankan keadilan dan keseimbangan dalam transaksi.